

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan baik dalam adat istiadat golongan, bangsa, dan kesukuan. Hal ini kedudukannya sama dengan masing-masing agama yang memiliki pandangan berbeda dalam upacara adat, sama halnya dengan organisasi tradisional yang ada di setiap masyarakat, terutama pada masyarakat Bali.

Dalam tulisan ini penulis akan menggambarkan tentang kebudayaan Bali yaitu *Banjar Pekraman*, di daerah transmigrasi di Desa Sari Bhuana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada bulan Maret 2014 bahwa: masyarakat Sari Bhuana merupakan masyarakat pendatang atau transmigran yang berasal dari Pulau Bali, dan, Pulau Jawa pada tahun 1976 yang hingga kini telah menetap di Desa Sari Bhuana dan menjadi penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan masih membawa kebudayaan dan adat istiadat dari daerah asalnya yaitu kebudayaan Bali.

Salah satu kebudayaan yang masih eksis di Provinsi Sulawesi Tengah atau lebih tepatnya di Desa Sari Bhuana, dimana masih memegang sistem kerja gotong royong. Dalam bahasa Bali disebut: *Saleng Tulongen* (gotong royong). Nilai sosial yang melandasi *Saleng Tulongen* ini dikenal dengan istilah *Menyame Braye* yaitu nilai hidup yang menganggap seluruh manusia adalah saudara, sehingga memiliki kewajiban untuk saling tolong menolong dan bergotong

royong. Namun oleh masyarakat Bali gotong royong atau *Saleng Tulongen* ini diwadahi oleh satu organisasi yang disebut dengan *Banjar Pekraman*.

Banjar adalah ikatan sekelompok masyarakat yang tingkatannya berada di bawah *Desa Adat*. Seperti halnya *Desa Adat*, *Banjar* juga memiliki peraturan yang mengikat anggotanya. Umumnya anggota *Banjar* ditentukan berdasarkan domisili yang berdekatan, walaupun tidak tertutup kemungkinan warga perantauan yang bertempat tinggal nan jauh tetap menjadi anggota dan terikat dengan peraturan *Banjar* di desa asalnya.¹ Sebagai pusat dari *Banjar*, di Bali dikenal adanya *Bale Banjar*,² begitu juga dimasyarakat perantauan. Seperti di Desa Sari Bhuana misalnya mengenal juga *Bale Banjar* sebagai tempatnya.

Kesatuan sosial itu diperkuat oleh kesatuan adat dan upacara-upacara keagamaan yang keramat. Di daerah pegunungan, sifat keanggotaan *Banjar* hanya terbatas pada orang yang lahir di wilayah *Banjar* tersebut. Sedangkan di daerah datar, sifat keanggotaannya tidak tertutup dan terbatas kepada orang-orang asli yang lahir di *Banjar* itu. Orang dari wilayah lain, atau lahir dari wilayah lain, dan kebetulan menetap di *Banjar* bersangkutan, dipersilakan untuk menjadi anggota (*Krama Banjar*),³ jika yang bersangkutan ingin dan mau bergabung di *Banjar*

¹ Goris (1995). *Exsistensi Desa Adat Di Bali*, Upada Sastra : Denpasar hal : 23

² *Bale Banjar* merupakan suatu bangunan (gedung) yang digunakan sebagai tempat musyawarah dan mufakat, oleh *Krama Banjar* (tempat berkumpulnya para anggota bila akan melakukan rapat rutin dan rapat dadakan), selain digunakan sebagai tempat rapat *Bale Banjar* juga biasa digunakan sebagai tempat belajar, dan pelestarian budaya Bali, seperti belajar menari dan belajar memainkan alat musik tradisional (Gong).

³ *Krama Banjar* merupakan pembagian dari suku kata *Krama* dan *Banjar*, *krama* yang artinya kumpulan orang-orang tua yang sudah menikah (berumah tangga), dan *Banjar* yang artinya pengorganisasian atau pengelompokan sosial yang berdasarkan persekutuan hidup setempat atau kesatuan Wilayah, maka dari istilah tersebut dikenalah dengan *Banjar Pekraman*, sedangkan anggota masyarakatnya dikenal dengan *Krama Banjar*.

bersangkutan. Kemudian, *Kelihan Banjar*⁴ (pemimpin) mengkehendaki orang tersebut bergabung dalam *Banjar* bersangkutan, maka orang yang bersangkutan berhak bergabung dalam *Banjar* bersangkutan. Pusat dari *Banjar* di Desa Sari Bhuana adalah *Bale Banjar*, dimana warga *Banjar* bertemu pada hari-hari yang tetap atau bisa juga pada saat adanya upacara keagamaan, *Banjar* di kepalai oleh seorang kepala yang disebut *Kelihan Banjar*. Ia dipilih dengan masa jabatab tertentu oleh warga *Banjar*.

Di Desa Sari Bhuana, tugas *Kelihan Banjar* tidak hanya menyangkut segala urusan dalam lapangan kehidupan sosial dari *Banjar* sebagai suatu komunitas, tapi juga lapangan kehidupan keagamaan. Tidak hanya itu ia juga harus memecahkan masalah yang menyangkut adat. Kadang *Kelihan Banjar* juga mengurus hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa. Contohnya: mengurus surat izin keramaian bila anggotanya akan mengadakan pesta atau upacara keagamaan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti perkelahian, perselingkuhan, dan pencurian melalui persidangan secara adat.

Ditengah pergeseran moralitas manusia yang semakin ego yang mengutamakan kepentingan pribadi mereka, masyarakat Bali di Toili di Desa Sari Bhuana masih eksis mempertahankan tradisi musyawah mufakat. Sistem masyarakat Bali di Toili di Desa Sari Bhuana, sangat kental dengan keterikatan kekerabatan, sehingga terwujud suatu ketergantungan satu sama lain. Sistem *Banjar* menjadi suatu pilihan masyarakat Sari Bhuana untuk menghimpun diri mereka dalam satu wilayah dalam bentuk kesatuan lingkungan. Batas teritorial

⁴ *Kelihan Banjar* merupakan pemimpin dari *Banjar* itu sendiri, jumlah *Kelihan Banjar* dalam *Banjar Pekraman* bervariasi sesuai dengan kesepakatan anggota ada yang berjumlah hanya seorang saja, dan ada yang sampai empat orang.

Banjar merupakan salah satu pengikat warga dan diatur dalam *Awig-awig* (peraturan). Organisasi terkecil dalam pengaturan administratif desa ini, benar-benar mempunyai fungsi yang besar dalam memberdayakan potensi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, bangunan pendukung yang dikenal dengan *Bale Banjar* menjadi pusat kegiatan. Pada mulanya *Bale Banjar* di Desa Sari Bhuana dulunya mempunyai fungsi sebagai tempat bermusyawarah bagi anggota *Banjar*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, yang masyarakatnya mulai melupakan kebudayaan tradisional yang telah ada, seperti memainkan alat musik tradisional, menari. Maka *Bale Banjar* di Desa Sari Bhuana digunakan untuk menampung seluruh kegiatan anggota *Banjar*. Sebagai contoh, pada sore hari sebagai tempat olah-raga, arisan, pertemuan Ibu PKK, malam hari sebagai tempat latihan kesenian (memainkan alat musik tradisional (*Gong*), menari, dan sebagai tempat *Persantian* (menggaji). Disamping itu, anggota *Banjar* dapat memanfaatkan *Bale Banjar* sebagai tempat resepsi bila mempunyai kegiatan adat atau keagamaan. Peraturan *Banjar* yang dituang dalam “*Awig-awig Banjar*”⁵ mengatur anggota *Banjar* dalam menjalani kehidupan sosial dalam sebuah *Banjar*.

Awig-awig ini mempunyai suatu keunikan yaitu mampu mengikat warganya untuk patuh sehingga tatanan masyarakat dapat stabil. Sebagai contoh, pada masyarakat Sari Bhuana bila ada kematian, begitu *Kukul* (kentongan) dibunyikan, warga pasti sudah berbondong-bondong kerumah keluarga yang berduka. Walaupun ada warga yang belum mendengar keluarga mana yang

⁵ *Awig-Awig Banjar*, merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh *Banjar* secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. yang dibuat oleh *Krama Banjar* yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam *Krama Banjar*.

berduka, mereka pasti sudah keluar rumah berpakaian adat ringan sambil bertanya keluarga mana yang berduka.

Sistem *Banjar* telah terbukti mampu melestarikan adat dan budaya Bali di daerah transmigran, di Desa Sari Bhuana dari derasnya pengaruh globalisasi. Seberapa pintar atau tinggi jabatan seorang warga dalam karirnya, dia juga dikenakan kewajiban yang sama, sesuai dengan *Awig-awig* yang berlaku. Begitu pula bagi warga yang mempunyai predikat negatif di tengah masyarakat, dia juga mempunyai kewajiban yang sama. Asalkan seorang warga masih terikat menjadi anggota dari *Banjar* tersebut, warga tersebut akan mendapat perhatian sepenuhnya dari warga yang lainnya. Saling memperhatikan dan mendukung satu sama lain khususnya dalam menjalankan adat istiadat di Desa Sari Bhuana menjadi ciri khas dari sistem *Banjar*.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus peneliti adalah yang *pertama*, penulis ingin melihat bagaimana fungsi sosial *Banjar Pekraman* yang ada di Desa Sari Bhuana; dan yang *kedua*, bagaimana penerapan sanksi dan *Awig-awig* (aturan adat) *Banjar Pekraman* terhadap pelanggar di Desa Sari Bhuana.?. Dengan Formulasi Judul : ***Banjar Pekraman***. (*Studi Kasus Sistem Kekerabatan Masyarakat Bali Di Desa Sari Bhuana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk dijadikan rujukan atau acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi sosial *Banjar Pekraman* pada masyarakat Bali di Kecamatan Toili di Desa Sari Bhuana.?
2. Bagaimana penerapan sanksi dan *Awig-awig* (aturan adat) *Banjar Pekraman* Terhadap pelanggar di Desa Sari Bhuana.?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengembangkan *Banjar Pekraman* pada masyarakat Bali di daerah Transmigran (Desa Sari Bhuana), berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana fungsi sosial *Banjar Pekraman* pada masyarakat Bali di Kecamatan Toili di Desa Sari Bhuana.
- b. Mengetahui bagaimana penerapan sanksi dan *Awig-awig* (aturan adat) *Banjar Pekraman* terhadap pelanggar di Desa Sari Bhuana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan pada umumnya memiliki manfaat adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya kebudayaan daerah suku Bali di Kecamatan Toili, (Desa Sari Bhuana).
2. Dapat menambah wawasan (pengetahuan) tentang *Banjar Pekraman* pada masyarakat Bali di Kecamatan Toili, (Desa Sari Bhuana).

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti, dan penulis selanjutnya dalam *Banjar Pekraman* pada masyarakat Bali di Kecamatan Toili, (Desa Sari Bhuana).
2. Untuk memperoleh pengalaman bermanfaat di dalam pengembangan sikap Ilmiah.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi kalangan yang berminat khususnya kalangan Civitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya

1.5. Penelitian Terdahulu

Christina Gantini, Josef Prijotomo, & Yuswadi Saliya (2012).⁶ Melakukan penelitian tentang *Guna dan Fungsi Pada Arsitektur Bale Banjar Adat Di Denpasar Bali*. Temuan dari penelitian ini ialah : 1) arsitektur *Bale Banjar adat* merupakan arsitektur yang dapat menyanggah sejumlah fungsi (multifungsionalitas) dalam arsitektur, 2) arsitektur *Bale Banjar adat* lebih berperan sebagai GUNA (USE) dalam arsitektur, dari pada sebagai FUNGSI (FUNCTION).

Wayan Gede Suacana (2011).⁷ Melakukan penelitian tentang *Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali*, studi kasus Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, budaya demokrasi seperti yang

⁶ Christina Gantini, DKK. 2012. Guna Dan Fungsi Pada Arsitektur Bale Banjar Adat Di Denpasar Bali. Jurnal Tamu Ilmiah IPLBI.(<http://temuilmhia.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2012/10/TI2012-05-p065-068-Guna-dan-Fungsi-pada-Arsitektur-Bale-Banjar-Adat-di-Denpasar-Bali.pdf>. diakses pada 01/01/2014).

⁷ Wayan Gede Suacana (2011). Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali, Jurnal Kajian Bali, Volume 01.http://jurnalkajianBali.unud.ac.id/wp-content/uploads/JKB_April-2011_Suacana.pdf diakses pada 01/01/2014).

diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa di Bali pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, khususnya demokrasi empirik atau prosedural. Parameter dari budaya demokrasi tersebut meliputi: adanya rotasi kekuasaan, keterbukaan sistem pengrekrutan pimpinan tradisional, keteraturan pergantian kedudukan pimpinan, penghargaan atas hak-hak warga, toleransi dalam perbedaan pendapat, dan akuntabilitas pemegang kekuasaan. Semuanya tampak dan telah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Bali, khususnya pada masyarakat desa homogen dataran (Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Karangasem), dan masyarakat desa heterogen dataran (Desa Pakraman Mengwi Badung). Penerapan budaya demokrasi tersebut jelas akan mempengaruhi bagaimana *Krama Desa Pakraman* menjabarkan konsep demokrasi sebagai basis kekuatan dan kemandiriannya dalam transisi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini.

I Made Adhika (1994)⁸. Melakukan penelitian tentang *Peran Banjar dalam Penataan Komunitas Perkotaan Di Bali*, Studi kasus kota Denpasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dan peran *Banjar* perkotaan di Bali, dan di kota Denpasar khususnya, serta *Banjar* sesuai dengan konsep komunitas moderen untuk dikembangkan di perkotaan di Bali. Berdasar pada hasil studi dibuat pendekatan kebijaksanaan *Banjar* perkotaan di Bali.

⁸ I Made Adhika (1994). Peran Banjar dalam Penataan Komunitas di Kota Denpasar, (Tesis S2). Perencanaan Wilayah dan Kota : ITB.

Budi Kresne Aryawan (2006)⁹. Melakukan penelitian tentang *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-aweg Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran *Awig-awig Desa Adat* tergantung dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam *Awig-awig Desa Adat Mengwi* dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan bijaksana, baik berupa denda secara fisik atau denda dengan harta (meteril). Dengan sosialisasi kepada warga desa secara terus menerus dan tindakan yang tegas baik perangkat desanya atau kepatuhan warga desanya maka hambatan-hambatan dalam penerapan sanksinya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

I Ketut Meniarta, Wawan Mas'udi, & AAGN Ari Dwipayana (2009)¹⁰. Melakukan penelitian tentang, *Dinamika Sistem Kesejahteraan Masyarakat Di Banjar Pakraman Batannyuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan Bali*. Hasil dari penelitian ini ialah : Modal sosial berfungsi untuk mengatasi berbagai macam hambatan kolektif dalam sebuah masyarakat, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat (social welfare). Melalui perilaku kerjasama, sinergi, mutual acquaintance and recognition masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. *Banjar Pakraman* sebagai suatu komunitas memiliki modal sosial berupa nilai, mekanisme dan

⁹ Budi Kresne Aryawan (2006). Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-aweg Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. Tesis S2, Kenotariatan Universitas Di Ponegoro (UNDIP) : Semarang.

¹⁰ I Ketut Meniarta, DKK (2009). Dinamika Sistem Kesejahteraan Masyarakat Di Banjar Pakraman Batannyuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 12, ISSN 1410-4946.

institusi yang dibentuk oleh *Banjar Pakraman* untuk mengatasi berbagai permasalahan terutama menyangkut kesejahteraan. Oleh karena itu *Banjar Pakraman* memiliki sistem kesejahteraan tersendiri. Nilai-nilai yang melandasi sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* berupa *Menyama Braya* dan suka duka. Nilai ini menganggap *krama* yang lain sebagai saudara sehingga wajib saling tolong-menolong.